



P U T U S A N

No.3178 K/Pdt/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ROTUA BR. HOMBING, (isteri alm. MANGANDAR SIMANJUNTAK), bertempat tinggal di Jl. Jetun Silangit Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : "TANJAYA SIDAURUK,SH. & REKAN",. Advokat dan Pengacara berkantor di Jl. Nias Ujung No.65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar Prop. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2008;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

- 1. PAIAN SIMANJUNTAK, (A. RUDOL)**, bertempat tinggal di Lumban Tonga-Tonga, Pargompulan, Pohan Tongah, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : TAGOR TAMPOLON,SH. Advokat, berkantor di Jl. Gajah Mada No.5 Tarutung Tapanuli Utara;
- 2. MARANGIN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Lae Pinang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- 3. PONTAS SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Huta Padang, Desa Tambahan, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi,

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sebidang tanah yaitu Sosor Niapoan Pargompulan $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah hektar), dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Penggugat/Poltak Simanjuntak;

Barat : Penggugat;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sadiman Togatorop;

Selatan : Jalan, yang dibuat Penggugat dan lokasi kuburan;

1. Bahwa tanah tersebut dahulu di diami oleh kakak beradik yaitu Op Sampang Simanjuntak dan adiknya Op Joab Simanjuntak;
2. Bahwa anak dari Op Sampang Simanjuntak yaitu :
 - a. Josua Simanjuntak;
 - b. St. Listen Simanjuntak;
 - c. St. Bistok Simanjuntak;
3. Bahwa Josua Simanjuntak lebih dahulu meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak yang masih kecil-kecil, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang sulung \pm 9 tahun yaitu :
 - a. Paian Simanjuntak (Tergugat I);
 - b. Marangin Simanjuntak (Tergugat II);
 - c. Pontas Simanjuntak (Tergugat III);
 - d. Tianggor br Simanjuntak (isteri Op Sunggu);
4. Bahwa St. Listen Simanjuntak dan St. Bistok Simanjuntak pindah dari Sosor Niapoan dengan membawa anak-anak dari Josua Simanjuntak \pm pada tahun 1948 ke arah Sidikalang meninggalkan adiknya Op Joab Simanjuntak;
5. Bahwa turunan Op Joab Simanjuntak yang tinggal di Sosor Niapoan ialah Epson Simanjuntak mertua Penggugat;
 - a. Bahwa Epson Simanjuntak yang isterinya Maria br. Manullang yang mana anak dari Op Joab Simanjuntak yang melahirkan seorang anak lelaki yaitu Mangandar Simanjuntak alias A. Patar Simanjuntak, alm yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2002 adalah suami Penggugat asli;
 - b. Bahwa Surat Pengakuan tertanggal 7 Maret 1974 pihak pertama yaitu Tergugat III beserta ayah Tergugat-Tergugat (Bapak Nomor.II dan III) dan ipar Tergugat-Tergugat Op Sunggu menjamini Tergugat-Tergugat I dan II serta menerima uang sebesar Rp.55.000,- sebagai pengganti dari seluruh tanah Op Sampang Simanjuntak yang terletak di Sosor Niapoan Pargompulon Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong menjadi milik suami Penggugat atau Penggugat asli;
 - c. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengetahui tentang letak atau batas-batas tanah yang ada di Sosor Niapoan Pargompulan Pohan Tonga sebab Tergugat I berumur \pm 9 tahun dibawa pindah

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke tempat lain ± tahun 1948 dan baru tahun 2005 datang merampas dan menguasai tanah terperkara;
- d. Bahwa Tergugat I sangat licik dan munafik sebab dalam gugatan Penggugat 2 Juli 2007 adalah ± ½ Ha tetapi Tergugat I kemudian membuat plangkat dan pancang bawah milik Op Rudol Simanjuntak dan Op Sampang Simanjuntak yaitu ayah dan Oppung Tergugat 1 ± 4 Ha;
 - e. Bahwa dalam hal ini Penggugat patuh pada hukum Negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan serta mendapat keadilan yang seadil-adilnya dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung;
6. Bahwa untuk keperluan turunan Op Sampang Simanjuntak di tempat perpindahannya mereka memberikan tanah milik Op Sampang Simanjuntak kepada turunan Op Joab Simanjuntak dengan menerima imbalan uang sebanyak Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yaitu Surat Pengakuan tertanggal 7 Maret 1974 (terlampir foto copy);
7. Bahwa adapun terikutnya Tergugat III dan II dalam gugatan ini adalah karena Tergugat III sendiri menjamin Tergugat I dan II walaupun mereka tidak hadir pada pembuatan Surat Pengakuan/foto copy terlampir (yang 2 kali bayar) juga membuat pesan-pesan dalam Surat Pengakuan terakhir 27 Januari 1975 yang diterima St. Listen Simanjuntak Bapak Nomor.II Tergugat-tergugat ;
8. Bahwa tanah yang di kuasai dan diusahai/dikerjakan di garap oleh Tergugat I bukannya cuma tanah yang diterima Penggugat dari turunan Op Sampang Simanjuntak malahan lebih luas tanah milik Penggugat;
9. Bahwa Tergugat I mengabaikan hukum Adat dan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia karena menguburkan menantunya dalam tanah terperkara tanggal 22 Mei 2007 tanpa seizin Penggugat;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat-Tergugat, makanya Penggugat dirugikan secara material. Kerugian mana diperinci adalah sebagai berikut :
- a. Panjar Ongkos perkara sampai tuntas Rp.20.000.000,-;
 - b. Ongkos-ongkos Penggugat selama sidang beserta saksi-saksi Rp.10.000.000,-;
 - c. Akomodasi dan saksi-saksi Rp.10.000.000,-;
 - d. Ganti rugi penghasilan dan pencarian nafkah Rp.30.000.000,- jumlah seluruhnya Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kiranya gugatan ganti rugi wajar dan patut jumlahnya ataupun bila Pengadilan/Hakim berpendapat lain mengenai jumlahnya maka wajar dan patut pulalah Pengadilan/Hakim menentukan berapa besarnya kerugian Penggugat;

Bahwa perbuatan para Tergugat yang tanpa hak tersebut telah meremehkan dan tidak mengindahkan hukum Negara. Kesatuan RI dan Hukum Adat Batak atau pepatah Batak adalah Pajolo gogo papudi ukum sehingga Penggugat merasa dirugikan secara materi sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan;

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik para Tergugat dan atas tanah perkara dikenakan sita hak milik;

Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat, maka adalah adil bila secara provisionil para Tergugat dilarang menguasai dan menguasai tanah perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memeriksa dan menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisionil, Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat-Tergugat menghentikan penguasaan dan pengusahaan tanah perkara;
3. Menyatakan Penggugat selanjutnya untuk menguasai dan mengusahai tanah perkara tersebut;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara pada pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan tanah perkara adalah milik Penggugat;
- 3) Menyatakan dan menetapkan surat-surat yang ada pada Tergugat-tergugat ataupun kepada orang-orang yang mendapatkan hak dari Tergugat-Tergugat adalah tidak sah menurut hukum dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010



- 5) Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan tunai setelah putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum yang tetap atau mengenai jumlahnya tuntutan ganti rugi ini menurut yang sewajarnya dan sepatutnya oleh Pengadilan/Hakim;
- 6) Menetapkan sita hak milik dan sita jaminan yang dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- 7) Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara seluruhnya;
- 8) Menetapkan lagi agar keputusan ini dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karena :
 - Bahwa sekaitan dengan batas objek perkara yang dihunjuk Penggugat yang diklaim sebagai miliknya maka Tergugat I perlu mempertegas bahwa tanah yang diusahai/dikuasai Tergugat I selaku ahli waris Josua Simanjuntak adalah seluas ± 2 (dua) hektar dengan batas-batas antara lain sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan, tanah Op Demak Simanjuntak;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah ama Polma Simanjuntak, tanah Op Demak Simanjuntak, tanah Op Margugun Simanjuntak, tanah Op Jaranap Simanjuntak, tanah Juara Siregar;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Op Demak Simanjuntak;
 - Bahwa atas dasar fakta di atas objek yang digugat Penggugat tidak jelas sehingga gugatan Penggugat harus dikwalifikasikan sebagai gugatan yang *obscuur libel*;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak :
 - Bahwa menurut Penggugat tanah terperkara diperoleh suami Penggugat dari keturunan/ahli waris Op Sampang Simanjuntak, dan sekarang ini Penggugat mengajukan gugatan oleh karena salah satu ahli waris/keturunan Op Sampang menguasai dan mengusahi



tanah terperkara, dengan demikian Penggugat harus menarik seluruh keturunan/ahli waris Op Sampang Simanjuntak sebagai pihak dalam perkara guna memastikan kebenaran pengalihan tanah oleh seluruh keturunan dan ahli waris Op Sampang Simanjuntak kepada suami Penggugat;

- Bahwa dengan memperhatikan batas-batas tanah terperkara yang dihunjak Penggugat dalam gugatannya maka sesuai batas tersebut ternyata telah termasuk didalamnya tanah milik Op Margugun Simanjuntak, tanah Op Demak Simanjuntak, tanah Op Jaranap Simanjuntak, tanah Ama Polma Simanjuntak, tanah Juara Siregar dan yang lainnya;
 - Bahwa secara faktual di atas tanah terperkara sesuai batas yang dihunjak Penggugat terdapat makam keluarga/orang tua Sadiman Togatorop;
 - Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan yang benar menurut hukum acara perdata, dimana Penggugat mengajukan gugatannya kurang pihak, serta gugatan kabur maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diajukan gugatan balik (Rekonpensi) oleh Tergugat I dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah terperkara yang terdiri dari lokasi Huta Sosor Niapoan dan perladangan terletak di Sosor Niapoan Pargompulan Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara adalah milik alm. Josua Simanjuntak yang diwarisi dari Op Sampang Simanjuntak seluas \pm 2 (dua) hektar dengan batas-batas antara lain yakni :
Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong;
Sebelah Barat berbatas dengan jalan, tanah Op Demak Simanjuntak,
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ama Polma Simanjuntak, tanah Op Demak Simanjuntak, tanah Op Margugun Simanjuntak, tanah Op Jaranap Simanjuntak, tanah Juara Siregar;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Op Demak Simanjuntak;
2. Bahwa tanah terperkara dahulu adalah bekas perkampungan yaitu Huta Sosor Niapoan dan bekas perladangan yang dibuka oleh Op Sampang Simanjuntak dan menjadi milik Op Sampang Simanjuntak, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan kepada anaknya alm. Josua Simanjuntak, selanjutnya alm. Josua Simanjuntak mewariskannya kepada seluruh ahli waris/keturunannya termasuk Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

3. Bahwa tanah perkara tidak pernah dialihkan hak kepemilikannya/dijual oleh keturunan/ahli waris alm. Josua Simanjuntak ataupun keturunan ahli waris Op Sampang Simanjuntak termasuk Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi kepada orang lain termasuk kepada suami Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi ataupun kepada keturunan Op Joab Simanjuntak;
4. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat Kompensi tanpa alas hak telah menjual sebagian tanah perkara kepada marga Galingging, dimana di atas tanah yang di jual Penggugat tersebut terdapat makam ayah dan ibu kandung Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi serta makam isteri anak Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi;
5. Bahwa keinginan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi untuk memiliki, menguasai tanah perkara dengan cara-cara licik bahkan tidak berperikemanusiaan telah terbukti dengan dibakarnya rumah Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi di atas tanah perkara oleh anak kandung Tergugat dalam Rekonpensi yaitu Binsar Simanjuntak;
6. Bahwa oleh karena tanah perkara tidak pernah diberikan/dialihkan keturunan/ahli waris Josua Simanjuntak termasuk Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada orang/pihak lain maka tanah perkara tetap menjadi milik keturunan/ahli waris alm. Josua Simanjuntak termasuk Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
7. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi dan seluruh ahli waris alm. Josua Simanjuntak maka perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi yang mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dan menjual sebagian tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*) ;
8. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik sah Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi bersama seluruh ahli waris alm. Josua Simanjuntak maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara menyatakan bahwa segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi sehubungan dengan tanah terperkara adalah sah dan berharga;

9. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik sah Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi bersama seluruh ahli waris alm. Josua Simanjuntak maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh suami Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi atau oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi ataupun orang lain atas tanah terperkara;

10. Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik sah Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi serta seluruh ahli waris Josua Simanjuntak sebagai "warisan" dari Josua Simanjuntak oleh sebab itu perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi yang mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum maka wajar dan pantas menurut hukum bilamana gugatan Rekonpensi ini dikabulkan untuk seluruhnya serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugat balas (Rekonpensi) Penggugat dalam Rekonpensi Tergugat I dalam Kompensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi sebagai ahli waris alm. Josua Simanjuntak;
- Menyatakan tanah terperkara dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar dengan batas-batas antara lain sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong;
Sebelah Barat berbatas dengan jalan, tanah Op Demak Simanjuntak;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ama Polma Simanjuntak, tanah Op Demak Simanjuntak, tanah Op Margugun Simanjuntak, tanah Op Jaranap Simanjuntak, tanah Juara Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Op Demak Simanjuntak, adalah tanah milik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi dan seluruh ahli waris/keturunan alm. Josua Simanjuntak;

- Menyatakan sah dan berharga segala surat-surat yang diterbitkan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi atas tanah perkara;
- Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh suami Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi atau oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi ataupun orang lain atas tanah perkara;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 28/Pdt.G/2007/PN.TRT. tanggal 08 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSİ :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi adalah ahli waris dari alm. Josua Simanjuntak;
- Menyatakan tanah perkara seluas lebih kurang 1½ (satu setengah) hektar dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong;

Sebelah Barat dengan jalan, tanah Op Demak Simanjuntak;

Sebelah Utara dengan tanah A. Polma Simanjuntak, Op Demak Simanjuntak, tanah Op Margugun Simanjuntak, tanah Op Jaranap Simanjuntak dan tanah Juara Siregar;

Sebelah Selatan dengan tanah Op Demak Simanjuntak;

Adalah tanah milik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi dan seluruh ahli waris/keturunan alm. Josua Simanjuntak;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa surat yang diperbuat oleh suami Tergugat dalam Rekonsensi mengenai tanah perkara, yaitu Surat Pengakuan tertanggal 7 Maret 1974 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.1.659.000,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.335/Pdt/2008/PT.MDN. tanggal 15 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/AKTA.KSS/2010 Jo No.28/PDT.G/2007/PN.TRT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding I yang pada tanggal 19 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 12 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti P-4 yaitu surat pengakuan dalam bahasa Batak Toba tertanggal 7 Maret 1974 berisi bahwa Tergugat I, II, III, telah menjual beberapa bidang sawah/perladangan (mohon periksa putusan hal.24 alinea 2 dan alinea 6);
- Bahwa Surat Pengakuan Jual Beli Tanah terperkara (BP-4) tanggal 7 Maret 1974 yang di buat Bapauda/Pakcik Tergugat I, Namboru/Bibi Tergugat I dan

HaL. 10 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lar kandunganya serta adik Tergugat I adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum (vide putusan Pengadilan Tarutung hal.24);

- Bahwa karena BP-4 yang menjadi dasar perolehan hak Penggugat atas tanah perkara tidak sah secara hukum maka gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang berhak atas tanah perkara juga tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak (vide putusan Pengadilan Negeri Tarutung hal.24);
- Bahwa demikian juga surat bukti P.3 Surat Hatorangan (surat pernyataan) dari keturunan Op Fatimah Simanjuntak tertanggal 1 Februari 2007 surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini karena hanya mengikat kepada orang yang membuatnya dan juga karena keterangan tersebut di beri diluar persidangan (vide Pengadilan Negeri Tarutung hal.25);
- Bahwa surat bukti TI-1 surat pernyataan tertanggal 30 Juni 2007, orang-orang yang membuat tersebut adalah pertimbangan terhadap surat bukti tersebut melekat kepada apa yang diterangkan dalam persidangan;
- Bahwa surat bukti TI-2 adalah kutipan putusan daftar pidana No.214 K/Pid.B/2007/PN.TRT tertanggal 27 Juli 2007 membuktikan bahwa anak Penggugat bernama Binsar Simanjuntak melakukan pembakaran terhadap rumah milik Tergugat I di atas tanah perkara (vide putusan Pengadilan Negeri Tarutung hal.25);
- Bahwa adapun keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah karena putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut telah salah menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang dalam mengadili suatu perkara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. ASPEK HUKUM FORMIL :

- Bahwa didalam putusan hal.31 tertera kata-kata “dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat I, tanpa di hadir oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III”;
- Hal ini tidak sesuai dengan hal sebenarnya karena pada acara sidang untuk putusan tanggal 8 Januari 2008 pihak Penggugat hadir dan ikut dalam sidang. Sehingga Penggugat heran mengapa pada acara sidang putusan tersebut kehadiran Penggugat di anulir/ditiadakan oleh pihak Pengadilan Negeri Tarutung?;

HaL. 11 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan bila mana pada acara sidang putusan tersebut benar-benar tidak di hadiri oleh Penggugat maka seharusnya relas pemberitahuan putusan mesti harus di beri oleh pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung kepada pihak Penggugat/Pembanding. Tetapi hingga penandatanganan akta banding sampai pengajuan memori banding ini relas pemberitahuan putusan dimaksud tidak ada diberitahukan oleh pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung kepada Penggugat /Pembanding;

II. ASPEK HUKUM MATERIIL :

A. Tentang Putusan Hakim Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum :

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini berdasarkan Pasal 30 Sub b Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Yo Undang-undang No.5 tahun 2004, karena putusan Pengadilan Negeri Tarutung didasari pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiverd*) terhadap 3 unsur pokok dalam perkara ini, antara lain yaitu :

- a. Tentang absahnya bukti surat dari Penggugat dalam Kompensi Pembanding;
- b. Tentang Irrelevansinya (tidak berhubungan) bukti surat Tergugat dan keterangan saksi-saksi dari Tergugat /Terbanding;
- c. Tentang Penguasaan Tanah Terperkara oleh Penggugat dalam Kompensi/Pembanding dari tahun 1974 sampai dengan 2006 (41 tahun) secara terus menerus sampai Tergugat I dalam Kompensi datang membawa makanan ke rumah Penggugat dalam Kompensi tahun 2005 untuk meminta belas kasihan dari Penggugat dalam Kompensi untuk bersedia meminjamkan sepetak lahan terperkara untuk diusahai Tergugat I dalam Kompensi karena Tergugat I dalam Kompensi sudah tak punya lahan yang mau diusahai untuk menghidupi keluarganya dan juga karena tak ada pekerjaannya di perantauan (Tanjung Balai);

Bahwa kesalahan penerapan hukum pembuktian yang akan diuraikan berikut adalah merupakan wewenang Pengadilan Banding dari Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadilinya;

Ad. A. Tentang Absahnya bukti surat dari Penggugat dalam Kompensi Pembanding :

- Bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi Pembanding menggugat tanah terperkara berdasarkan adanya surat ganti

HaL. 12 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rugi atau penyerahan tanah perkara dari Pakcik (Bapauda), Namboru (bibi), dan adik dari Tergugat I, II yaitu Tergugat III yang mana mereka menjamin bahwa Tergugat I dan II sudah tahu dan setuju tentang transaksi jual beli tertanggal 7 Maret 1974 (in casu BP-4);
- Bahwa benar BP-4 bersifat surat di bawah tangan karena BP-4 hanya ditandatangani dibawah tangan dan atau surat tersebut tidak dibuat dihadapan Pejabat umum sehingga BP-4 hanya bernilai sebagai "suatu permulaan pembuktian" (vide Pasal 1874 KUHPerdara Yo Pasal 1 Stb 67 No.29 tentang ketentuan-ketentuan mengenai kekuatan pembuktian surat-surat dibawah tangan orang-orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengannya);
 - Bahwa akan tetapi walau BP-4 bernilai sebagai suatu permulaan pembuktian namun alat bukti ini dikuatkan dengan alat bukti surat lain, yaitu surat penyerahan tanah perkara kepada suami Penggugat (alm. Mangandar Simanjuntak) dari Laskarius Simanjuntak dan Jawasin Simanjuntak BP-3 selaku Bapauda Tergugat I yang pada ketika itu menanggung jawab kehidupan Tergugat I dalam hidup sehari-hari;
 - Bahwa disamping itu untuk meneguhkan bahwa benar telah ada transaksi jual beli tanah perkara dari semua keluarga besar para Tergugat kepada suami Penggugat ditegaskan para saksi Penggugat dalam Konpensi yaitu Robinson Simanjuntak dalam keterangannya hal.15 dalam putusan dan saksi Sadiman Togatorop intinya mengatakan bahwa Penggugat dalam Konpensi memperoleh hak menguasai dan memiliki tanah selama ini setelah ada penyerahan tanah perkara dari keluarga besar para Tergugat dalam Konpensi/Terbanding;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka BP-4 adalah bersifat surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang penuh (*Volledig Bewijs*) sehingga surat ganti rugi tanggal 7 Maret 1974 adalah surat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Ad.b.Tentang Keabsahan Surat Bukti dan Keterangan saksi Tergugat :

- Bahwa dalam perkara ini ternyata Hakim Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Tarutung telah menilai BTI-1 yaitu surat pernyataan tanggal 30 Juni 2007 adalah pertimbangan terhadap surat bukti tersebut melekat kepada apa yang diterangkan di persidangan;
- Dan BT I.1 adalah kutipan putusan daftar pidana No.214/Pid.B /2007/PN.TRT tanggal 27 Juli 2007 bahwa anak Penggugat melakukan

HaL. 13 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010



pembakaran terhadap rumah darurat yang dibuat Tergugat I di atas tanah terperkara;

- Bahwa demikian dari saksi yang di ajukan Tergugat I semua mengatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah warisan dari Tergugat I, II dan III tapi para saksi tidak tahu apakah tanah terperkara tersebut telah pernah diperjual belikan oleh keluarga Tergugat I, II dan III, kepada suami Penggugat;

Bahwa dari fakta ini pun sebenarnya Majelis Hakim seharusnya telah dapat mengambil kesimpulan bahwa tanah terperkara adalah tanah warisan dan dari bukti-bukti yang ada ditunjukkan oleh pihak Penggugat dan ditopang keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat seharusnya Majelis Hakim tidak terlalu sangat sumir mengatakan bahwa tanah terperkara tidak pernah dialihtangankan oleh para Tergugat I, II, III kepada suara Penggugat apabila memang Majelis Hakim merujuk ke fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

- Bahwa apalagi surat bukti yang dimajukan pihak Tergugat I (BT.I-1) ada setelah tanah terperkara itupun diperoleh dari orang-orang yang tidak mengetahui sejarah tanah tersebut dan seharusnya secara implisit Majelis Hakim harus menafsirkan makna yang tersurat dari BT1-2 dari Tergugat, mengapa anak Penggugat harus membakar rumah darurat yang baru dibangun Tergugat I diatas tanah terperkara tiada jawabannya selain karena tanah tersebut adalah tanah Penggugat yang didirikan bangunan rumah oleh Tergugat I tanpa izin dan setahu keluarga Penggugat dan lagi pula dari 2 alat bukti yang dimajukan Tergugat, tidak ada satupun surat berkenaan tentang kepemilikan tanah terperkara dari Tergugat I;

Ad.c.Tentang Penguasaan Tanah terperkara oleh Penggugat dalam Kompensi yang telah berlangsung lebih dari 41 tahun (dari tahun 1974 hingga 2006) dan baru tahun 2006 sebagian kecil dikuasai oleh Tergugat I dalam Kompensi itupun secara melawan hak dan melawan hukum ;

- Bahwa dari fakta ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah menyampingkan azas perolehan hak karena lewat waktu dan kehilangan hak karena lewat waktu (azas daluarsa dalam hukum) serta menyampingkan suatu penghargaan kepada suatu kenyataan dimana dalam semua agenda persidangan terungkap bahwa Penggugat dalam Kompensi/Pembanding adalah mengusahai dan menguasai tanah terperkara dan bila ada pun kuburan di atas tanah terperkara yaitu



kuburan keluarga Tergugat I adalah atas seijin dari pihak Penggugat selaku pemilik tanah ditambah adanya permintaan pengetua-pengetua kampung (Bius) agar Penggugat merelakan sebagian tanah terperkara untuk tempat makam keluarga Tergugat. Dan awalnya Penggugat tidak setuju tapi karena desakan Bius atau Pengetua Kampung dan juga didorong kasihan karena rasa kemanusiaan maka Penggugat akhirnya mau merelakan sebagian tanahnya untuk makam keluarga Tergugat I tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung secara nyata telah salah memberikan penilaian dan pertimbangan hukum atas perkara ini;

III. Tentang subjek Tergugat I dan Tergugat II dalam Akta Jual Beli :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusannya menyatakan bahwa surat yang diperbuat oleh suami Tergugat dalam Rekonpensi mengenai tanah terperkara yaitu surat pengakuan tertanggal 7 Maret 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide petitum putusan hal.30);
- Bahwa mengingat diktum-diktum dari akta jual beli itu telah terbuat dengan ketentuan adat yang berlaku bagi para pihak yaitu secara terang dan tunai maka secara hukum adat, transaksi jual beli tersebut telah memenuhi unsur perjanjian. Dan juga apabila kepentingan Tergugat dalam Kompensi/Terbanding teraniaya disitu maka Tergugat I, II harus mengajukan keberatan kepada Tergugat III dan semua keluarga yang terlibat dalam perjanjian yang mengatakan bahwa Tergugat I, II pada prinsipnya telah setuju dalam transaksi jual beli;

Bahwa lagipula dari sejak adanya transaksi jual beli itulah Penggugat menguasai dan mengusahi tanah terperkara tersebut (dari tahun 1974-2006),. Dari fakta ini sebenarnya terlihat bahwa Penggugat adalah pembeli yang baik maka oleh karena itu kepentingannyapun harus dilindungi secara baik oleh hukum;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim persidangan Pengadilan Negeri Tarutung tidak tepat menurut hukum menyatakan bukti BP.4 (surat pengajuan tanggal 7 Maret 1974 tidak punya kekuatan hukum sebab pembatalan suatu surat perjanjian hanya dapat dilakukan apabila semua pihak yang terkait dalam perjanjian disertakan dalam pembatalannya;

IV. Tentang kedudukan Tergugat I dalam Kompensi sebagai ahli waris :

HaL. 15 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dalam Kompensi mendalilkan jawabannya dalam konfersi dan gugatannya dalam Rekonpensi bahwa dirinya adalah ahli waris dari alm Josua Simanjuntak;

Bahwa dalam pembuktian ternyata Tergugat I dalam Rekonpensi tidak ada mengajukan alat bukti untuk membuktikan dirinya adalah benar sebagai ahli waris yang sah dari alm. Josua Simanjuntak;

- Bahwa bukti Tergugat I-1 dan T-2 tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Tergugat I dalam Kompensi benar berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Josua Simanjuntak sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang telah mengabulkan gugatan Rekonpensi tidak berdasarkan hasil pembuktian yang sah menurut hukum dan oleh karena itu Majelis Hakim persidangan Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara a quo secara nyata telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, dan lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009;

Bahwa bukti P.4 (surat pengakuan jual beli Tanah Terperkara) pada tanggal 7 Maret 1974 hanya ditandatangani oleh Tergugat III, padahal dalam pengakuan tersebut, Tergugat I, II termasuk yang ikut menghibahkan obyek sengketa kepada suami Penggugat, karena itu jual beli tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

HaL. 16 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Rotua Br. Hombing tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ROTUA BR. HOMBING** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara,SH dan Prof. Dr. H. Muchsin.SH.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/ I Made Tara,SH.

ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA.

Biaya – Biaya :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp.489.000,-+ |
| Jumlah | Rp.500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd/
Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin,SH. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka

HaL. 17 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III : Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA. dan Hakim Agung/Pembaca I : I Made Tara,SH.;

Jakarta, 30 Juli 2012
Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd/

Dr. H.M. HATTA ALI, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH.SH.MH.
NIP : 19610313 198803 1003

HaL. 18 dari 18 hal. Put. No. 3178 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)